BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Corona Virus *Disease* atau lebih di kenal dengan covid-19 merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan adanya *severe acute respiratory syndrome* corona virus yang menyerang saluran pernapasan manusia dengan memberikan gejala yang ringan hingga gejala yang berat, tanpa gejala bahkan juga mengakibatkan kematian. Corona virus Disease pertama kali dideteksi awal munculnya di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Kasus virus ini di perkirakan masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 dan menyebar luas ke seluruh Indonesia hingga sekarang. Penularannya pun dibilang cukup cepat antara manusia , melalui batuk dan bersin (*droplets*), berkumpul di keramaian , dan juga interaksi dengan orang banyak yang tidak diketahui status kesehatannya.

Dengan merebaknya kasus Pandemi Covid-19 ini semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemic Covid-19 ini. Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini. Ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan dan telah memaksa banyak pemerintah untuk menutup sebagian besar ekonomi, termasuk bisnis, restoran, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Setidaknya untuk sementara untuk mempromosikan jarak dan mengurangi tingkat infeksi. Kebijakan jaga jarak dapat mengurangi permintaan produk perikanan dan dapat berdampak menurun secara keseluruhan.

Sampai saat ini Indonesia yang terjangkit covid-19 bertambah setiap hari. Jumlah pasien terinfeksi corona di dunia, hingga 13 November 2021.

Tabel 1. 1 Data Kasus Covid-19

	Jumlah Kasus	**Jumlah Sembuh**	**Jumlah Kematian**
Indonesia	4.250.516	4.097.675	143.644
Kepulauan Riau	53.866	52.083	1.756
Lingga	2.309	2.209	85
Tajur Biru	15	15	-

Sumber: Olahan data, 2021

Akibat peningkatan kasus covid-19 pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan berupa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), *lock down*, pembatasan dalam skala terbatas, *social distancing*, *new normal*, mentaati protocol kesehatan dan kebijakan lainnya. Dengan adanya kebijakan tersebut membawa dampak terpuruknya kondisi ekonomi dan dampak lainnya yang bersifat multidimensi. Menyadari kebijakan tersebut tidak dapat mengatasi pandemi covid-19, pemerintah sesuai dengan intruksi Presiden Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 mulai menerapkan kebijakan yang disebut dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virrus Disease* 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Presiden juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa menerapkan kebijakan sendiri diwilayahnya yang tidak sesuai atau tanpa protokol yang dibuat oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dan swasta diwajibkan mematuhi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditentukan oleh pemerintah pusat, apabila ada yang tidak patuh atau menghalangi penyelenggaraan PPKM makadapat dikenakan sanksi.

Pemerintah Kabupaten Lingga memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis micro, dituangkan dalam Interuksi Bupati Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2021 di mulai pada tanggal 18 Mei 2021. Namun semakin meningkatnya kasus covid-19, sesuai peraturan Bupati Kabupaten Lingga nomor 03 Tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatsan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 serta mengoptimalkan posko penanganan virus disease 2019 ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran corona virus disease di Kabupaten Lingga mulai tanggal 28 juli 2021 sampai tanggal 2 agustus 2021, kemudian kasus covid-19 semakin mengingkat kebijakan PPKM di perpanjang lagi mulai tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus 2021, kemudian di perpanjang lagi mulai tanggal 10 agustus sampai 13 Agustus 2021 diwilayah Kabupaten Lingga, dimana semua kegiatan atau aktivitas masyarakat sangat dibatasi di mulai dari menutup tempat-tempat keramaian, misalnya sekolah, tempat ibadah, perkantoran, pabrik juga pusat perbelanjaan selain itu juga dilakukan pembatasan perjalanan dengan mengurangi frekuensi aktivitas moda transfortasi baik darat maupun laut, hal ini untuk memutuskan rantai penyebaran wabah covid-19 dan isolasi mandiri di rumah.

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat berdampak tehadap nelayan yang berada di Desa Tajur Biru kecamatan Temiang Pesisir yang terlihat saat beredarnya atau merebaknya kasus covid-19 sangat berpengaruh terhadap pendapatan hasil tangkap mereka di laut. Wilayah tersebut juga termasuk wilayah yang terdampak covid-19. Dimana hasil tangkap

yang biasanya di jual ke penampung ikan kemudian penampung tersebut mengekspor hasil tangkapan tersebut ke luar negeri.

Namun, dengan meningkatnya kasus covid-19 dan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini kapal yang mengekspor ikan untuk luar negeri tidak beroperasi , sehingga hasil tangkapan nelayan tersebut tidak di beli oleh penampung. Tidak hanya itu saja berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat dan turunnya harga ikan yang sangat jauh sekali dari harga yang biasanya normal, sehingga mengancam pada perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Para Nelayan di daerah tersebut mengeluhkan pendapatan mereka yang sangat menurun. Dengan adanya kebijakan tersebut mengancam keberlangsungan para nelayan sehingga banyak nelayan yang mengeluh dengan adanya kebijakan tersebut membuat mereka tidak dapat penghasilan sama sekali untuk membiayai kehidupan sehari-hari sedangkan mereka tidak semua mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Menurut Yusuf (2021:3) Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung lansung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, seluruh lingkungan permukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Citra kemiskinan nelayan itu sesungguhnya suatu ironi, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, lebih luas dari daratan. Di dalam wilayah laut juga terdapat di berbagai sumber daya yang memiliki potensi ekonomi tinggi , yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya.

Nelayan menurut Undang-Undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009, merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan nelayan kecil merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar lima gross ton (5GT). Batasan ini mengidintikasikan bahwa kehidupan nelayan tergantung lansung pada hasil laut dan menjadikan nelayan sebagai komponen utama intruksi masyarakat maritime Indonesia.

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan, penangkap ikan di laut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (LNRI No. 97 tahun 1964, TLN No. 2690), pengertian nelayan dibedakan menjadi dua yaitu: nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Perikanan, mengatur dan membedakan pengertian nelayan menjadi dua yaitu nelayan dan nelayan kecil.

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang mendiami di suatu wilayah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Maka, nelayan merupakan sekelompok masyarakat yang bermukim di pesisir dan sangat bergantung pada pemanfaatan

sumberdaya kelautan dan pesisir untuk kehidupannya. Sumberdaya tersebut meliputi hewan, tumbuhan serta lahan yang dapat digunakan langsung maupun dilakukan upaya budidaya atasnya.

Syarief (2001:31) menggolongkan masyarakat pesisir tersebut ke dalam beberapa kelompok, antara lain:

a. Masyarakat nelayan tangkap. Merupakan kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
b. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul. Merupakan kelompok masyarakt pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
c. Masyarakat nelayan buruh. Merupakan kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
d. Masyarakat nelayan tambak. Merupakan masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh. Jika digolongkan berdasarkan tipe di atas, Indonesia masih didominasi oleh masyarakat nelayan tangkap tradisional dan dalam pelaksanaannya, masih terdapat nelayan buruh yang merupakan sekelompok nelayan tangkap yang belum memiliki modal sehingga harus ikut bersama nelayan lain yang sudah memiliki alat tangkap serta perahu.

Palacio (1967:5) menyatakan bahwa “Nelayan tangkap tradisional dengan keterbatasan alat tangkap akan mempengaruhi hasil pendapatan para nelayan. Begitupun status sebagai nelayan buruh pun sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan”. Berdasarkan definisi kemiskinan yang telah diungkapkan sebelumnya serta definisi nelayan di atas, maka kemiskinan nelayan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok nelayan yang memiliki standar hidup rendah serta tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya.

Desa Tajur Biru merupakan desa sekaligus ibu kota kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga. Tajur Biru merupakan desa dengan penduduk terbanyak dan terpadat di Kecamatan Temiang Pesisir .

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Temiang Pesisir

No.	Desa	Jumlah
1.	Temiang	499 Jiwa
2.	Tajur Biru	1.731 Jiwa
3.	Pulau Batang	1.196 Jiwa

Sumber: Olahan data penelitian, 2022

Tajur Biru terdiri dari 4 dusun, 6 RW ,dan 13 RT. Tajur Biru juga di bilang sebagai penduduk pesisir, mata pencaharian masyarakat setempat bisa dibilang sebagai nelayan, dimana nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung lansung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Semenjak munculnya covid-19 ini dan diberlakukannya berbagai kebijakan termasuk juga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pendapatan hasil tangkapan nelayan menurun sangat drastis hingga hampir 50%.

Hal ini tidak sebanding dengan usaha dan biaya operasional yang dikeluarkan nelayan saat melakukan penangkapan dilaut. Kemudian bantuan dari pemerintah tidak merata untuk masyarakat nelayan selama kebijakan itu di tetapkan. Selanjutnya selama kebijakan ini pemasaran atau penjualan ikan diluar negeri tidak bisa beroperasi seperti biasanya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada masalah penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Dampak Kebijakan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Nelayan Di Masa Pandemi Covid-19".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Pendapatan Nelayan Pada Masa Pandemi Covid-19 di desa Tajur Biru kecamatan temiang pesisir kabupaten lingga ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terhadap pendapatan nelayan pada masa pandemic covid-19 di desa tajur biru kecamatan temiang pesisir kabupaten lingga.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebaga bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji mengenai analisis dampak kebijakan, dan juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang mengangkat masalah yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana aktualisasi dan untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh yaitu tentang analisis dampak kebijakan.

b) Bagi pemerintah daerah, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan referensi dan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki hal yang dirasa kurang dalam kebijakan bagi nelayaqn di masa pandemi.

1.4.3. Manfaat Akademis

Merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.